



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan pendidikan agama Islam yang memadai terhadap anak didik di setiap jenjang pendidikan;
 - c. bahwa untuk mendukung keberhasilan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya pengaturan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmilyah di Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmilyah di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan agama dan Pendanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pendidikan Diniyah adalah satuan pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang terdiri dari Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliah, penamaan Diniyah Takmiliah yang umum dipakai masyarakat adalah Madrasah Diniyah.
8. Wajib Belajar Pendidikan Diniyah adalah program pendidikan dasar Agama Islam yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik yang beragama Islam di Kabupaten Tasikmalaya atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peserta Didik adalah anak usia sekolah yang beragama Islam pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat, serta Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lainnya yang sederajat.
10. Syahadah adalah bukti tanda tamat belajar pendidikan keagamaan Islam pada pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliah sesuai jenjang pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kedudukan Pendidikan Diniyah adalah sebagai satuan pendidikan diniyah non formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 3

Wajib Belajar Pendidikan Diniyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok pendidikan keagamaan Islam secara komprehensif bagi peserta didik di Daerah.

Pasal 4

Wajib Belajar Pendidikan Diniyah bertujuan memberikan bekal kemampuan pendidikan keagamaan Islam sehingga terbentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam pengembangan kehidupannya sebagai seorang muslim yang berilmu, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menjadi warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jenjang dan tingkat Pendidikan Al-Qur'an, yaitu:
 - a. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ);
 - b. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
 - c. Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA)
- (2) Jenjang dan tingkat Pendidikan Diniyah Takmiliyah, yaitu:
 - a. Pendidikan Diniyah Awaliyah terdiri atas 6 (enam) tingkat.
 - b. Pendidikan Diniyah Wustho terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
 - c. Pendidikan Diniyah Ulya terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Pendidikan Al-Qur'an dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan dan telah memiliki izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dapat dilaksanakan secara terpadu oleh pendidikan formal;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati
- (3) Kegiatan belajar mengajar Pendidikan Diniyah dapat dilaksanakan di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Mesjid, Mushola atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Peserta didik Diniyah Takmiliyah adalah :
 - a. Siswa SD/MI /sederajat untuk Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
 - b. Siswa SMP/MTs/sederajat untuk Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustho;
 - c. Siswa SMA/SMK/MA/sederajat untuk Pendidikan Diniyah Takmiliyah Ulya.

Pasal 9

Setiap peserta didik mempunyai hak :

- a. Mengikuti program pendidikan sesuai jenjang Pendidikan Diniyah yang diikutinya;
- b. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. Memperoleh penilaian hasil pendidikannya;
- d. Memperoleh Syahadah setelah dinyatakan lulus pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku ;
- c. Menghormati pendidikan dan tenaga kependidikan.

BAB VI
SYAHADAH

Pasal 11

- (1) Syahadah Pendidikan Diniyah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik untuk mengikuti jenjang pendidikan Diniyah maupun jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi;
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar Daerah dan belum memiliki/memperoleh Syahadah Pendidikan Diniyah wajib mengikuti program penyesuaian Wajib Belajar Pendidikan Diniyah;
- (3) Tata cara pelaksanaan program penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur kemudian oleh Dinas bersama Kantor Kementerian Agama.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, masyarakat dan orang tua peserta didik;
- (3) Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama melaksanakan pengelolaan di bidang kurikulum pendidikan;
- (4) Dinas dan Kantor Kementerian Agama memfasilitasi pengendalian peserta didik yang berasal dari setiap jenjang pendidikan pada sekolah formal, yaitu SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA.

BAB VIII
FASILITAS DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan bantuan sumber daya terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah sesuai kemampuan;
- (2) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga ekonomi keumatan dan institusi lain dan berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 14

Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah secara berkala.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Mei 2012

BUPATI TASIKMALAYA, 


UU RUZHANUL ULUM 

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 16